

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Setiap orang berhak atas kehidupan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi atau janin yang berada dalam kandungan. Berbicara tentang aborsi juga berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat berkaitan dengan wanita dan janin yang berada dalam kandungan wanita.

Aborsi merupakan salah satu topik yang menarik diperbincangkan di kalangan masyarakat, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut ilmu kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek yang negatif untuk diri pelaku yaitu dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi mulai dari komplikasi ringan sampai dengan kematian.<sup>1</sup>

Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Moral yaitu ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh masyarakat tentang perbuatan, sikap seseorang dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> Officium Nobile, *Pro Kontra Aborsi*, [yudicare.wordpress.com/2011/03/17/pro-kontra-aborsi](http://yudicare.wordpress.com/2011/03/17/pro-kontra-aborsi), diakses tanggal 9 Maret 2013 pukul. 19.00 WIB

misalnya seorang calon ibu akan merasa terpaksa jika merawat kehamilan yang tidak diinginkan sehingga masyarakat tetap melakukan aborsi terhadap kehamilan yang tidak dikehendaki terutama karena korban perkosaan sedangkan dalam semua agama pada dasarnya tidak mengizinkan manusia menghentikan kehamilan dengan alasan apapun.<sup>2</sup>

Aborsi juga menjadi pembicaraan di kalangan tenaga medis. Seorang dokter pada waktu lulus, sudah bersumpah untuk akan tetap selalu menghormati setiap kehidupan insani mulai dari saat pembuahan sampai saat meninggal. Tindakan aborsi ini bertentangan dengan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-formal lainnya) dalam hal tindakan aborsi ini. Pengguguran atau aborsi dianggap suatu pelanggaran pidana apabila dilakukan dengan sengaja tanpa alasan indikasi medis atau korban perkosaan.<sup>3</sup>

Aborsi telah dikenal sejak lama, serta memiliki sejarah panjang, dahulu aborsi dilakukan dengan berbagai cara antara lain secara natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam dan metode tradisional lainnya. Dewasa ini masyarakat memanfaatkan obat-obatan dan prosedur operasi teknologi tinggi dalam melakukan aborsi.

Legalitas, normalitas, budaya dan pandangan mengenai aborsi berbeda di seluruh negara. Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi

---

<sup>2</sup> Andy Putra Galuh, *Kajian Perbandingan Aspek Hukum Aborsi*, [digilib.unmuhjember.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=umj-1x-andyputrag-155](http://digilib.unmuhjember.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=umj-1x-andyputrag-155), diakses tanggal 9 Maret 2013 pukul 20.00 WIB

<sup>3</sup> Wikipedia, *Gugur Kandungan*, [id.m.wikipedia.org/wiki/gugur\\_kandungan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/gugur_kandungan), diakses tanggal 9 Maret 2013 pukul 20.10 WIB

menjadi topik menonjol di banyak negara seringkali melibatkan gerakan menentang aborsi pro-kehidupan dan pro-pilihan atas aborsi di seluruh dunia.<sup>4</sup>

Perdebatan dari pro dan kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai Undang-undang yang ada sampai saat ini baik dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada dasarnya peraturan di Indonesia melarang dilakukannya praktik aborsi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur secara tegas bahwa aborsi dilarang dan ada ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan tindak aborsi baik dari pihak pelaku aborsi maupun dari pihak yang mendukung terlaksananya aborsi misalnya dokter kandungan, bidan atau dukun beranak.

Pengaturan lain tentang aborsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pada intinya di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini melarang tindakan aborsi, namun larangan sebagaimana yang dimaksud dapat dikecualikan berdasarkan pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

1. Calon ibu yang menurut indikasi medis terdapat kedaruratan yang mengancam nyawa calon ibu dan atau janin yang dikandungnya.
2. Calon ibu yang hamil akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa masih ada pertentangan mengenai permasalahan aborsi. Hal ini dapat dilihat dari pihak-pihak yang mendukung dilakukan aborsi dan pihak-pihak yang tidak mendukung

---

<sup>4</sup> Maharani Gultom, *Abortus*, <http://maharanigultom.blogspot.com/2011/09/abortus.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 Maret 2013 pukul. 18.30 WIB

dilakukannya aborsi oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tentang aborsi ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berjudul “Aborsi dengan alasan kedaruratan medis dan korban perkosaan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melegalisasi aborsi dilakukan dalam keadaan kedaruratan medis dan aborsi korban perkosaan?
2. Kapan dinyatakan adanya kedaruratan medis yang menyebabkan adanya aborsi?
3. Bagaimana pelaksanaan aborsi terhadap korban perkosaan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan melegalisasi aborsi dalam kedaruratan medis dan aborsi korban perkosaan.
2. Untuk mengetahui kapan dinyatakan terjadi kedaruratan medis untuk dilakukan aborsi.
3. Untuk mengetahui cara pelaksanaan aborsi terhadap korban perkosaan.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian aborsi

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "aborsi". Aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. *Aborsi provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu. Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). "aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin; melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu)".<sup>5</sup>

Kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan "keguguran" atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Secara umum, aborsi atau pengguguran kandungan dapat diartikan sebagai: "keluarnya pembuahan janin

---

<sup>5</sup> Js, Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hal 15

yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup diluar kandungan.“ Di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris, membatasi aborsi hanya pada janin yang belum *viabel*, yaitu yang belum memiliki kemampuan untuk hidup di luar kandungan tanpa peralatan khusus (kehamilan kurang dari 7 bulan).<sup>6</sup>

Pengertian aborsi atau pengguguran kandungan, baik pengertian menurut ilmu kedokteran, pengertian umum, maupun pengertian menurut ilmu hukum, bahwa pengguguran kandungan itu adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan atau dilakukan sebelum waktunya.

Aborsi di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni:

1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

a. Pasal 229 KUHP

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

---

<sup>6</sup> Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, cetakan I, UNDIP Semarang, 2000, hlm. 142

3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencaharian, maka dapat dicabut haknya dalam menjalani pencaharian itu.

b. Pasal 342 KUHP

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 343 KUHP

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

d. Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

e. Pasal 347 KUHP

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

f. Pasal 348 KUHP

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

g. Pasal 349 KUHP

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

a. Pasal 75

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak

bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan (*spontanueous aborsi*) dan pengguguran buatan atau sengaja (*aborsi provocatus*), meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan. Krismaryanto, menguraikan berbagai macam aborsi, yang terdiri dari:<sup>7</sup>

1. Aborsi/ Pengguguran kandungan *Procured Abortion/ Aborsi Provocatus/ Induced Abortion*, yaitu penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan.
2. *Miscarringe / Keguguran*, yaitu terhentinya kehamilan sebelum bayi hidup di luar kandungan (*viabilty*).
3. Aborsi *Therapeutuc / Medicalis*, adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan.
4. Aborsi Kriminalis, adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain therapeutik, dan dilarang oleh hukum.
5. Aborsi Eugenetik, adalah penghentian kehamilan untuk meghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetis. *Eugenisme* adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja
6. Aborsi langsung-tak langsung, adalah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan jadi tujuan dalam tindakan itu.
7. *Selective Abortion* adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan "*Pre natal diagnosis*" yakni diagnosis janin ketika ia masih ada di dalam kandungan.
8. *Embryo reduction* (pengurangan embryo), pengguguran janin dengan menyisahkan satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambat perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembanganya.
9. *Partial Birth Abortion*, merupakan istilah politis/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation and extaction*. Cara ini pertama-tama adalah dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuan agar leher rahim terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah

---

<sup>7</sup> C.B. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.  
Hlm 11

menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar lebih dahulu adalah kakinya. Lalu bayi ditarik ke luar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala bayi tersebut tetap berada dalam tubuh ibunya. Ketika di dalam itulah dokter menusuk kepala bayi dengan alat yang tajam dan menghisap otak bayinya sehingga bayi mati, sesudah itu baru disedot keluar.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana penulis meneliti norma hukum yang ada melalui kepustakaan. Penelitian hukum yang normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, lembaga dan pendapat para pihak yang terkait.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, maka penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup>

#### **a. Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- 3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141-169

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu :

- 1) Buku-buku terkait.
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan literature terkait.
- 3) Putusan Pengadilan
- 4) Dokumen Rumah sakit / Klinik Bersalin
- 5) Pendapat pihak-pihak terkait sebagai narasumber :
  - a) Bapak Zulham Efendi Lubis, SIK sebagai KANIT Judi / Susila di POLDA DIY.
  - b) Bapak Mudargo, S. H sebagai Jaksa di Kejaksaan Tinggi DIY.
  - c) Ibu Arini, S. H sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
  - d) Bapak Marliyus Marley sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Klaten.
  - e) Ibu Siti Rochayah sebagai Bidan di Puskesmas Karanggetas Purworejo.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengolahan Data

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan berbagai jenis buku serta jurnal ilmiah terkait selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan

permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait. Semua data yang terkumpul akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat narasumber terkait ataupun pihak yang terkait dengan penelitian akan diambil melalui wawancara.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan mengumpulkan data dan pendapat-pendapat narasumber mengenai hukum yang dihadapi dalam memecahkan isu yang dihadapi.

#### 5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub-sub:

Bab I pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksud untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Aborsi. Pada bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu, pertama memberikan penjelasan pengertian aborsi dan jenis-jenisnya, kedua tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya aborsi, ketiga tentang sebab akibat aborsi, dan keempat tentang aborsi menurut hukum islam.

Bab III, menguraikan tentang pengertian aborsi dalam aspek hukum pidana. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu, pertama aborsi ditinjau dari hukum pidana dan kedua penegakan hukum pidana dalam tindak pidana aborsi.

Bab IV, menguraikan hasil penelitian. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu, pertama Legalisasi Aborsi untuk Keadaan Kedaruratan Medis dan Korban Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kedua kapan dinyatakan adanya kedaruratan medis untuk terjadinya aborsi dan ketiga pelaksanaan aborsi terhadap korban perkosaan.

Bab V, penutup yang merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi dari kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.